

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES – KOTA PAREPARE
2018

PUTUSAN NOMOR : 003/PS/PEMILU/DPRD/BNWSL.KOTAPAREPARE.27.02/VIII/
2018, 5 HLM

PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

- Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Permohonan keberatan dari pemohon yaitu Jamaluddin, S.E. Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Parepare dan Ahmad Hidayah, S.Pd. Sekretaris DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Parepare, atas dikeluarkannya keputusan Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare berupa Berita Acara Nomor 90/PL.03.2-Kpt/7372/KPU-Kot/VIII/2018 yang ditetapkan pada tanggal 12 Agustus 2018.
- : Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- : Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan Nomor Perkara 003/PS/PEMILU/DPRD/BNWSL.KOTAPAREPARE.27.02/VIII/2018 tertanggal 16 Agustus 2018 ini yang pada Pokok Permohonannya /terkait atas dikeluarkannya keputusan Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare berupa Berita Acara Nomor Nomor 90/PL.03.2-Kpt/7372/KPU-Kot/VIII/2018, dimana Pemohon merasa dirugikan karena dalam berita acara tersebut agar perubahan nama Muhammad Rusdi pada DCS agar dapat di rubah nama pemohon pada DCT menjadi Rudy Najamuddin. Selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare melakukan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk: 1. hanya akan melakukan pergantian nama di pengadilan Negeri Parepare yang tidak melewati tanggal 31 Juli 2018 sebagai bukti bahwa Saudara Muhammad Rusdi atau Rudy Najamuddin telah melakukan pengurusan administrasi, 2. Termohon akan melakukan pergantian nama dalam Berita Acara untuk Penetapan DCT 3. Pemohon harus memasukkan dokumen hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 Pukul 16.00 WITA dan 4. Pemohon bersedia untuk melengkapinya.
- Catatan : Putusan ini diputuskan pada rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018.